Uang Kripto Bakal Kena Pajak, Ini Usulan Tarif Dari Asosiasi

Tanggal	: Jum'at , 14 Mei 2021
Media	: Kumparan
Halaman	: -
Wartawan	: Istimewa
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Teguh Kurniawan *(Chief Compliance Officer (CCO) Tokocrypto)*
Rubrik	: Bisnis
Topik	: Kripto



BISNIS 14 Mei 2021 12:36

Uang Kripto Bakal Kena Pajak, Ini Usulan Tarif dari Asosiasi

Konten ini diproduksi oleh kumparan

Ilustrasi Bitcoin. Foto: Edhita Yosinasya/kumparan

Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) mengaku telah mengajukan proposal pengenaan tarif pengenaan pajak uang kripto. Usulan ini sudah diajukan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

ADVERTISEMENT

"Dari Aspakrindo telah mengajukan proposal angka ke Bappebti terkait PPh final dan PPN," kata Ketua Umum Aspakrindo Teguh Kurniawan kepada **kumparan**, Jumat (14/5).

Meski begitu, ia menyebut, hingga saat ini belum ada respons yang disampaikan oleh Bappebti terkait usulan pajak tadi. Di samping itu, Aspakrindo juga belum melakukan diskusi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengenai pajak uang kripto.

"Namun saat ini belum ada respons lebih lanjut tentang hal ini. Kami mengajukan PPh Final 0,05 persen yaitu setengah dari PPh Final di capital market," jelasnya.

Dia menambahkan, asosiasi mendukung rencana pemerintah untuk mengenakan pajak atas investasi di aset cryptocurrency. Kebijakan ini dinilai akan mendorong industri ini lebih berkembang, serta berkontribusi ke pendapatan negara melalui perpajakan.

ADVERTISEMENT

"Namun sebaiknya pengenaan pajak ini jangan dibuat terlalu menyulitkan para trader dan investor melihat industri ini masih terbilang sangat baru. Jangan sampai para investor kripto memilih untuk melakukan trading di luar negeri yang malah mengakibatkan opportunity lost bagi Indonesia," jelas Teguh.

Ilustrasi Dogecoin.
Foto: Instagram @dogecoinusa

Sementara itu, CEO Indodax Oscar Damarwan berpendapat, pajak yang ideal adalah mengikuti PPh seperti pasar saham yaitu 0,1 persen final atau bisa lebih rendah.

"Pola transaksi aset kripto sama seperti pasar saham sama," katanya

Peningkatan transaksi di tiap broker disebut tumbuh cukup besar. Di Indodax Oscar bilang, rata-rata transaksi berkisar Rp 500 miliar per hari pada tahun 2021.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan diskusi bagaimana pemajakan Bitcoin Cs. Secara logika, ia menyebut persoalan Bitcoin dan uang kripto lainnya ini sama seperti investasi, sehingga ada keuntungan yang ditimbulkan.

ADVERTISEMENT

"Pada waktu investasi tadi bertambah lebih besar, investasi Rp 1 juta bertambah menjadi Rp 3 juta. Jadi ada keuntungan di investor Rp 2 juta. Bagaimana memajakinnya?" kata Suryo saat media briefing pajak, Senin (10/5).

Meski begitu, ia mengatakan, otoritas pajak harus betul-betul melihat apakah hasil investasi sebesar Rp 3 juta ini bisa ditukarkan dalam bentuk uang. Apabila sama seperti investasi konvensional lainnya, artinya ada penghasilan yang bisa dikenakan pajak.

"Nanti kita apakan? Oh memajakinnya begini, nanti kita potong atau kita pungut misalnya. Jadi kami sekarang sedang betul-betul mendalaminya. Jadi bagaimana pemajakannya yaitu sama seperti penerima penghasilan yang lain," jelasnya.

Namun Suryo menambahkan, Ditjen Pajak perlu melihat model bisnis yang ada di cryptocurrency ini. Pasalnya dengan ketentuan yang ada, undang-undang (UU) yang bisa diterapkan adalah UU Pajak Penghasilan (PPh) atau UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).